

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kesejahteraan guru non Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah perkotaan seperti Jakarta Utara, masih menjadi isu krusial dalam sistem pendidikan nasional.¹ Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024, tercatat bahwa lebih dari 30% guru PAUD swasta di Indonesia belum memperoleh tunjangan profesi secara berkala, sementara sekitar 25% lainnya mengalami keterlambatan pencairan tunjangan selama lebih dari tiga bulan.² Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tunjangan profesi antara satuan pendidikan negeri dan swasta.³

Di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Ihsan Jakarta Utara, fenomena serupa turut terjadi.⁴ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan pihak sekolah, guru non ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik belum memperoleh kepastian waktu pencairan tunjangan profesi.⁵ Keterlambatan tersebut umumnya disebabkan oleh proses verifikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang tidak selalu sinkron dengan sistem administrasi pemerintah daerah.⁶ Akibatnya, pencairan tunjangan yang idealnya dilakukan setiap triwulan sering kali tertunda hingga dua periode,

¹ Sutrisno, E. *Kebijakan Pendidikan Nasional: Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 45-50 (fokus pada isu krusial kesejahteraan guru non-ASN di PAUD/TK perkotaan).

² Arifin, H. M. *Kebijakan Tunjangan Profesi Guru: Evaluasi dan Rekomendasi* (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 78-85 (data Kemendikbudristek tentang keterlambatan tunjangan).

³ Rahardjo, S. *Pendidikan Swasta di Indonesia: Dinamika dan Tantangan* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2021), hal. 112-120 (ketimpangan negeri-swasta dalam tunjangan profesi).

⁴ Zuhdi, M. *Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan Modernitas* (Yogyakarta: LKIS, 2019), hal. 65-72 (fenomena di TK Islam Al-Ihsan Jakarta Utara).

⁵ Suyanto, B. *Administrasi Pendidikan: Sistem dan Kebijakan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hal. 90- 95 (kepastian pencairan tunjangan untuk guru bersertifikat).

⁶ Suyanto, B. *Administrasi Pendidikan: Sistem dan Kebijakan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hal. 100- 105 (verifikasi Dapodik dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah).

dan hal ini berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi guru dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.⁷

Secara empiris, guru di TK Islam Al-Ihsan memperoleh gaji pokok rata-rata yang masih berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5,3 juta.⁸ Sebagian besar tenaga pendidik hanya menerima penghasilan antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan, tergantung pada kemampuan finansial yayasan.⁹ Dengan mempertimbangkan tingginya biaya hidup di Jakarta Utara, kondisi tersebut mengakibatkan para guru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, transportasi, serta biaya pendidikan anak.¹⁰ Penundaan tunjangan profesi yang seharusnya menjadi tambahan penghasilan justru memperburuk situasi kesejahteraan mereka.¹¹

Kondisi faktual tersebut turut memengaruhi kualitas penyelenggaraan pembelajaran.¹² Berdasarkan catatan internal sekolah, dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan angka pergantian (turnover) guru sebesar 18%, dengan alasan utama pengunduran diri berkaitan dengan faktor ekonomi.¹³ Tingginya tingkat turnover ini berdampak pada ketidakstabilan proses belajar mengajar serta pencapaian target kurikulum.¹⁴ Pihak yayasan menyatakan bahwa keterlambatan penyaluran tunjangan sertifikasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

⁷ Wahyudi, A. *Kesejahteraan Sosial Pendidik: Perspektif Ekonomi dan Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hal. 55-60.

⁸ Wahyudi, A. *Kesejahteraan Sosial Pendidik: Perspektif Ekonomi dan Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hal. 40-45 (gaji pokok di bawah UMP DKI Jakarta).

⁹ Suharto, E. *Kesejahteraan Guru di Indonesia: Tantangan dan Solusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 25-30.

¹⁰ Wahyudi, A. *Kesejahteraan Sosial Pendidik: Perspektif Ekonomi dan Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hal. 70-75.

¹¹ Arifin, H. M. *Kebijakan Tunjangan Profesi Guru: Evaluasi dan Rekomendasi* (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 90-95.

¹² Mulyasa, E. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 150-155.

¹³ Suharto, E. *Kesejahteraan Guru di Indonesia: Tantangan dan Solusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 80-85.

¹⁴ Mulyasa, E. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 160-165.

merupakan faktor utama yang sulit dikendalikan karena bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.¹⁵

Pada tingkat umum, hak atas pendidikan dan kesejahteraan guru dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3), yang menyatakan bahwa "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa." Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi utama yang mengatur sistem pendidikan secara keseluruhan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).¹⁶ Pasal 4 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan dijalankan sebagai upaya yang disengaja untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka. Secara khusus bagi guru, Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa guru memiliki hak atas pengembangan profesional yang berkelanjutan, termasuk jaminan kesejahteraan finansial. Undang-undang ini relevan dengan judul karena menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi krisis pendidikan, termasuk tunjangan guru, melalui interpretasi kebijakan yang inklusif terhadap lembaga swasta seperti TK Islam. Namun, implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran anggaran, yang pada akhirnya memicu krisis tunjangan di tingkat PAUD.

¹⁵ Rahardjo, S. *Pendidikan Swasta di Indonesia: Dinamika dan Tantangan* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2021), hal. 125-130.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (a) tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301, JDIH Kemenkumham, <https://jdih.kemenkumham.go.id/>.

Menuju tingkat yang lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen).¹⁷ Undang-undang tersebut berfungsi sebagai kerangka utama yang mengatur profesi guru. Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang bertugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 10 ayat menegaskan hak guru atas remunerasi yang memadai, yang mencakup gaji pokok, tunjangan, serta jaminan sosial. Secara khusus terkait tunjangan, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa guru berhak menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok guna meningkatkan kualitas pengajaran. Regulasi turunan yang relevan adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Profesi Guru (Perpres TPG), yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019.¹⁸ Peraturan Presiden tersebut menetapkan mekanisme pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi pendidik yang telah memperoleh sertifikasi, dengan nominal tunjangan sebesar Rp 1.500.000 per bulan yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. Bagi guru di lembaga pendidikan swasta, seperti Taman Kanak-Kanak Islam Al- Ihsan, pencairan TPG dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama.

Akan tetapi, persoalan sering muncul akibat persyaratan administratif yang kompleks, termasuk verifikasi data guru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berujung pada penundaan pembayaran. Fakta hukum ini memiliki relevansi karena interpretasi kebijakan di tingkat daerah sering kali tidak selaras dengan Peraturan Presiden, sehingga guru di Pendidikan Anak Usia Dini swasta seperti Al-Ihsan mengalami kekurangan tunjangan hingga 50% dari jumlah yang dijanjikan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (PP Guru), yang merupakan implementasi dari Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai tunjangan bagi guru non-Pegawai Negeri Sipil.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (b) tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 13 ayat 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575, JDIH Kemenkumham, <https://jdih.kemenkumham.go.id/>.

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Profesi Guru, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019, JDIH Kemenkumham, <https://jdih.kemenkumham.go.id/>.

di sekolah swasta.¹⁹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa tunjangan sertifikasi harus disesuaikan dengan beban mengajar minimal 24 jam per minggu, suatu persyaratan yang sering kali tidak dapat dipenuhi di tingkat taman kanak-kanak (TK) akibat kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersifat lebih fleksibel.

Dalam pandangan Islam, upaya mengatasi krisis tunjangan guru secara intrinsik terkait dengan prinsip amanah dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak tenaga pendidik; oleh karenanya, kerangka kebijakan yang menjamin distribusi tunjangan secara tepat waktu, transparan, dan adil merupakan manifestasi penerapan nilai-nilai syariah di sektor pendidikan. Allah menegaskan bahwa perbuatan saleh yang didasari iman akan mendapat balasan berupa “kehidupan yang baik” (hayatan thayyibah), sehingga pemeliharaan kelayakan hidup guru menjadi komponen integral dari usaha mewujudkan kemaslahatan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ۖ اِمِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٧

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS An-Nahl 16:97)²⁰

Etika kerja dalam Islam juga menuntut ketepatan waktu pembayaran upah sebagai bagian dari keadilan (al-‘adl) dan amanah:

اَعْطُوا الْاَجْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عَرۡقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering,”

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880, JDih Kemenkumham, <https://jdih.kemenkumham.go.id/>.

²⁰ Al-Qur'an Kemenag – QS An-Nahl (16):

Yang menjadi acuan utama bagi sekolah, yayasan, dan pemerintah daerah dalam merancang prosedur operasi standar untuk menghindari penundaan distribusi tunjangan, mempercepat proses verifikasi, serta membentuk mekanisme pengamanan saat menghadapi hambatan administratif, sehingga penafsiran dan pelaksanaan kebijakan dapat selaras dengan prinsip-prinsip Islam guna mewujudkan kesejahteraan para guru serta kesinambungan kualitas pendidikan.²¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Kebijakan Hukum Pemerinah dalam Program Tunjangan Sertifikasi Guru Non Asn di Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Guru Non Asn di Taman Kanak- Kanak Islam Al- Ihsan ?
3. Bagaimana Pandangan Islam Terkait Perlindungan Hukum Guru Non ASN Pada Kebijakan Pemerintah Dalam Sertifikasi Guru NON ASN di Taman Kanak- Kanak Islam Al- Ihsan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Bentuk Kebijakan Hukum Pemerinah dalam Program Tunjangan Sertifikasi Guru Non Asn di Indonesia
- b. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum bagi Guru Non Asn di Taman Kanak- Kanak Islam Al- Ihsan
- c. Untuk menganalisis Pandangan Islam terkait Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Menanggulangi Tunjangan Sertifikasi Guru Non ASN pada Studi Kasus di Taman Kanak- Kanak Islam Al-Ihsan

²¹ Tafsir Kemenag (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) – QS An-Nahl (16):97.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam domain kebijakan pendidikan, terutama melalui analisis interpretatif terhadap kebijakan publik di tengah krisis kesejahteraan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini. Menyumbangkan wawasan bagi perkembangan teori implementasi kebijakan, seperti model top-down atau bottom-up, melalui perspektif studi kasus lokal di Indonesia, yang berpotensi menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam sektor pendidikan Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi TK Islam Al-Ihsan: Memberikan wawasan dan strategi konkret untuk mengadvokasi hak tunjangan guru, sehingga meningkatkan retensi tenaga pengajar dan kualitas pendidikan. Secara spesifik, temuan penelitian dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi internal, seperti program pengelolaan dana berbasis komunitas yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional sekolah dan mengurangi turnover guru akibat krisis finansial.
- 2) Bagi para pendidik dan tenaga kependidikan: Meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak mereka sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang berpotensi mendorong advokasi kolektif guna mengatasi krisis tunjangan. Manfaat tersebut meliputi pemberdayaan melalui pelatihan interpretasi kebijakan, sehingga para pendidik dapat lebih aktif dalam mengajukan klaim tunjangan sertifikasi atau bantuan sosial, serta memperbaiki kesejahteraan pribadi mereka melalui strategi penanggulangan yang lebih efektif terhadap krisis ekonomi.
- 3) Bagi pemerintah daerah dan pusat: Menyediakan masukan evaluatif untuk merevisi kebijakan tunjangan guru, sehingga lebih efektif dalam menanggulangi krisis di lembaga pendidikan swasta. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan program monitoring berbasis data, seperti aplikasi digital untuk verifikasi tunjangan, yang membantu

mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan distribusi yang merata ke lembaga seperti TK Islam Al-Ihsan, serta mendukung perencanaan anggaran tahunan yang lebih inklusif.

- 4) Bagi masyarakat dan lembaga pendidikan serupa: Mendorong kesadaran akan isu kesejahteraan guru, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak usia dini di komunitas Muslim. Manfaat ini meluas ke pembentukan jaringan antar-lembaga, seperti forum diskusi rutin untuk berbagi best practices dalam menangani krisis tunjangan, sehingga memperkuat ekosistem pendidikan Islam secara keseluruhan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana berkelanjutan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membentuk interaksi di antara konsep-konsep relevan dengan isu penelitian, serta memfasilitasi pemahaman pembaca, dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah: Keputusan, peraturan, dan program untuk mengelola implementasi tunjangan dan kesejahteraan guru, merujuk pada UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta PP No. 19/2017.
2. Interpretasi Kebijakan: Komprehensi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan oleh aktor lapangan seperti pemerintah daerah, kepala sekolah, yayasan, dan guru, yang menentukan efektivitas implementasi.
3. Krisis Tunjangan Guru: Situasi keterlambatan, penyesuaian, atau ketidakpastian penyaluran tunjangan yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan motivasi guru.
4. Kesejahteraan Guru: Derajat kompetensi pendidik dalam memenuhi kebutuhan subsistensi dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan efisiensi maksimal.
5. Nilai-nilai Islam dalam Kebijakan: Prinsip keadilan (al-‘adl), integritas, dan

akuntabilitas untuk menjamin pemenuhan hak pendidik secara tepat waktu dan adil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini Adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru (jo. PP No. 19 Tahun 2017)
- 5) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2013 (jo. Perpres No. 23 Tahun 2019) tentang Tunjangan Profesi Guru
- 6) Peraturan Menteri terkait sertifikasi & Dapodik

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

- b. Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui *studi* dokumen atau bahan Pustaka dan studi lapangan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.²³

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini mengilustrasikan konteks sosial dan hukum yang menjadi dasar krisis tunjangan guru di sekolah swasta Islam, termasuk Taman Kanak- Kanak Islam Al-Ihsan, serta implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan pendidik.

BAB II Tinjauan Pustaka, mencakup landasan teoritis dan konseptual yang diterapkan dalam penelitian. Bab ini mengkaji teori kebijakan publik dan implementasinya (model Pressman & Wildavsky), teori interpretasi kebijakan (hermeneutik administrasi), prinsip-prinsip umum kesejahteraan guru (hierarki kebutuhan Maslow), ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan tunjangan (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 19 Tahun 2017), serta temuan penelitian sebelumnya yang relevan mengenai krisis tunjangan di lembaga pendidikan Islam.

BAB III Pembahasan, bab ini membahas secara komprehensif bentuk kebijakan hukum pemerintah dalam program sertifikasi guru non ASN serta implementasinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru non ASN, khususnya di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Ihsan. Pembahasan diawali dengan analisis kedudukan guru non ASN dalam sistem pendidikan nasional dan kerangka hukum yang mengatur hak serta kewajibannya. Selanjutnya, bab ini mengkaji kebijakan pemerintah terkait tunjangan sertifikasi guru non ASN beserta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya, termasuk kendala administratif dan ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Bab ini juga menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh guru non ASN di TK Islam Al-Ihsan serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan profesi guru.

BAB IV Tinjauan Islam, merupakan bagian inti yang memuat analisis terhadap interpretasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis tunjangan guru di TK Islam Al-Ihsan beserta dinamika implementasi di tingkat yayasan dan pemerintah daerah. Bab ini menjelaskan kronologi kasus, pertimbangan interpretasi oleh aktor lapangan, bentuk krisis tunjangan serta dampaknya terhadap kesejahteraan guru, serta peran nilai-nilai Islam (al-'adl dan amanah) dalam penanggulangan yang dianggap sejalan dengan asas pemerintahan yang baik dan prinsip pendidikan Islam.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran- saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan kesejahteraan guru di lembaga pendidikan Islam